

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan suatu lembaga di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Kota Batu yang mengemban tugas dan fungsinya terfokus pada pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta secara operasional melakukan koordinasi, kerjasama, pendampingan masyarakat dan menjalin kerjasama baik dengan lintas instansi, para aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Propinsi dan Pemerintah Pusat guna mengoptimalkan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran Tahun pertama dari pelaksanaan lembaga tersebut, disusun berdasarkan Evaluasi pelaksanaan Program pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebijakan Nasional dan regional.

### **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja**

- 1. Maksud :** Penyusunan rencana kerja adalah untuk memberikan landasan dalam menyusun program kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menentukan plafon anggaran sementara.
- 2. Tujuan :** Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

### **C. Landasan Normatif**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018 - 2022;
12. Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008, ruang lingkup dan penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

- 1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- 2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup : *pendahuluan; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan penutup.*
- 6) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- 7) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

## BAB II

### KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATU

#### A. KONDISI INTERNAL SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu maka terbentuklah struktur organisasi yang baru di Kota Batu, di antaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan Pengendalian Penduduk, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

*Tugas* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah *Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .*

Sedangkan *fungsi* nya:

- a. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Rencana strategis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- b. *Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- c. *Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan nak, Urusan Pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaserta urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;*
- d. *Penyelenggaraan kualitasp pemberdayaan manusia aparatur di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- e. *Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;*

- f. Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota Batu terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016:

**a. Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - b) Penyusunan dokumen anggaran;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan instansi terkait;
  - d) Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - e) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
  - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

**b. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
- 2) Sekretariat berfungsi:
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data Penanaman Modal, Perizinan dan tenaga kerja;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dinas;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

**c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berfungsi:
  - a. Perencanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. Pengendalian data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat , kelembagaan desa dan kerjasama desa;
  - f. Perumusan pedoman teknis penguatan kelembagaan masyarakat;
  - g. Pembinaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin pedesaan;
  - h. Pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
  - i. Pembinaan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat miskin pedesaan;
  - j. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan, pemanfaatan lahan pedesaan, pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan;
  - k. Pemasarakatan dan kerja sama kemitraan pengelolaan teknologi tepat guna di masyarakat pedesaan
  - l. Pengelolaan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa;
  - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

**d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - d) Pengendalian data informasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - e) Penyusunan pedoman teknis kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
  - f) Pelaksanaan Fasilitasi Penguatan dan pengembangan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - g) Pembinaan Kualitas dan Perlindungan Hidup Perempuan dan Anak;
  - h) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi gender dan anak;
  - i) Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
  - j) Pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan;
  - k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

**e. Bidang Keluarga Berencana**


- 1) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Keluarga Berencana.
- 2) Bidang Keluarga Berencana berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang Keluarga Berencana;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang keluarga berencana;
  - c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang keluarga berencana;

- d) Pengendalian data informasi bidang keluarga berencana;
- e) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f) Pelaksanaan tata kelola penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g) Pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan Keluarga Sejahtera;
- h) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- i) Pelaksanaan Pembinaan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keluarga berencana;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya

### **1) Bidang Pengendalian Penduduk**

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk.
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk berfungsi:
  - a) Perencanaan program bidang pengendalian penduduk;
  - b) Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian penduduk;
  - c) Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengendalian penduduk;
  - d) Pengendalian data informasi bidang pengendalian penduduk;
  - e) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, advokasi dan penggerakan;
  - f) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sistem Informasi Keluarga;
  - g) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk;
  - h) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - i) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  - j) Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
  - k) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
  - l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk;
  - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

# Bagan Struktur Organisasi



————— GARIS KOMANDO  
 ..... GARIS KOORDINASI

UPTD DINAS



Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu pimpinan terdiri dari:
  - a. Sekertaris Dinas terdiri dari
    - 1) Kasubag Umum Kepegawaian
    - 2) Kasubag Keuangan
    - 3) Kasubag Program dan Pelaporan
3. Unsur Pelaksanaan terdiri dari:
  - a. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
    - 1) Kasubid Bidang Data dan Informasi;
    - 2) Kasubid ketahanan dan KK;
    - 3) Kasubid KB, KR dan Pendistribusian Alkon.
  - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desaterdiri dari :
    - 1) Kasubid Usaha Ekonomi Desa;
    - 2) Kasubid kelembagaan;
    - 3) Kasubid Kerjasama desa.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk Terdiri dari:
    - 1) Kasubid Pemaduan dan Sinkronisasi;
    - 2) Kasubid Pendayagunaan PKB dan IMB;
    - 3) Kasubid Penyuluhan dan KIE.
  - d. Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
    - 1) Kasubid Gender dan Anak;
    - 2) Kasubid perlindungan perempuan dan anak;
    - 3) Kasubid Pemberdayaan Perempuan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

## **B. LINGKUNGAN STRATEGIS**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada pada lingkungan strategis ditengah kota Batu sehingga memudahkan penyediaan sarana dan prasaran serta mobilitas kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **• Tujuan dan Sasaran**

Tujuan : Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Sasaran : Sasaran yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Terwujudnya Validitas data base potensi tingkat perkembangan desa/ kelurahan , data base keluarga berencana , data base perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, data base anak bermasalah
3. Terwujudnya sinkronisasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana antara program dari masyarakat ( bottom up planning ) dengan kebijakan perencanaan makro ( top down planning )

Terwujudnya tingkat pencapaian hasil program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara terukur dan terdokumentasi dari tahun ke tahun

#### **D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA BATU**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya fasilitas yang memadai terkait DP3AP2KB sebagai pusat pembelajaran dan informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat desa/kelurahan.
2. Terbatasnya data base yang dimiliki DP3AP2KB mengenai obyek atau sasaran program dan kegiatan kepada masyarakat
3. Belum sinkronnya pemahaman masyarakat desa tentang sinergisitas program DP3AP2KB yang ada di desa/ kelurahan.
4. Masih overlapping dan kurang sinkronisasi antar OPD terkait pelatihan pemberdayaan masyarakat
5. Belum Optimalnya fungsi lembaga/ komisi lintas instansi terkait dengan permasalahan-permasalahan perempuan dan anak.
6. Belum tersedianya personil yang memadai bagi petugas kader KB/ PPKBD yang ada di desa/kelurahan.
7. Belum tersedianya fasilitas yang memadai bagi posyandu yang ada di desa/kelurahan.
8. Ketersediaan anggaran DP3AP2KB yang terbatas dalam mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang.

**BAB III**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018-2022**

**A. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022**

Strategi pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan ditempuh melalui :

1. Pemberdayaan yang bertumpu pada individu, kelompok, masyarakat, dimaksudkan dengan melibatkan unsur – unsur tersebut dapat bersinergi dan cepat merespon terhadap perubahan dan pencapaian tujuan yang diinginkan
2. Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan – pendampingan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan life skill
3. Pembelajaran dan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan meningkatkan kapasitas individu, keluarga, Tokoh masyarakat , dan lain sebagainya sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan bisa menangkap kesempatan dan peluang yang ada
4. Mejadi lembaga yang responsif terhadap setiap permasalahan perempuan dan anak
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan yang lebih baik terutama pada pelayanan Keluarga Berencana

## **Tujuan dan Sasaran Tahunan dari Renstra OPD**



## **B. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019**

Untuk mencapai tujuan dilakukan dengan strategi kebijakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi

1. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi Program
2. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur, Tokoh Masyarakat, Stakeholders dan masyarakat yang menjadi sasaran program
3. Mengembangkan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program
4. Meningkatkan pelayanan KB untuk masyarakat kurang mampu
5. Mengembangkan pola kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan stakeholders
6. Mengembangkan data yang akurat tentang jumlah masyarakat miskin, peserta KB, perempuan korban kekerasan
7. Meningkatkan pelayanan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya sendiri

## **BAB IV**

### **A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018**







**B. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019**



**BAB V**  
**PRIORITAS PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**

**A. Sekretariat Dinas**

**1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perkantoran Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah

**B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan Desa
  - a. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Kelurahan
  - b. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Kelurahan
  - c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa
  - d. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat

**C. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak
  - b. Penguatan Lembaga Forum Anak
  - c. Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak
  - d. Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
  - e. Penguatan Pemberdayaan Perempuan

**D. Bidang Keluarga Berencana**

1. Program Keluarga Berencana
  - a. Pelayanan KB
  - b. Advokasi Data Penggerakan dan Informasi
  - c. Penguatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

**E. Bidang Pengendalian Penduduk**

1. Program Pembinaan dan Pengendalian Laju Penduduk
  - a. Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan, Advokasi dan KIE Kependudukan
  - b. Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk dan Penyediaan Informasi Kependudukan
  - c. Kerjasama Pendidikan Kependudukan

## **BAB VI PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu disusun berdasarkan usulan dari berbagai pihak baik yang bersifat bottom up maupun top down planing, disamping itu juga memperhatikan issue strategis yang berkembang di Kota Batu yaitu menjadikan Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian yang didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya serta pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih.

Rencana Kerja tahun 2019 ini telah dianalisis melalui rapat – rapat internal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mengacu pada RENSTRA yang nantinya menjadi acuan penyusunan dokumen – dokumen selanjutnya dalam penetapan APBD tahun 2019 dengan harapan dapat terakomodasi dalam RKPD, KUA, dan PPAS kota Batu tahun anggaran 2019.

Semoga penyusunan RENJA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD tahun 2019.

# RENJA 2019



PEMERINTAH KOTA BATU  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

JL. Panglima Sudirman no 507 Blok A Lt II  
KOTA BATU)